BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Sistem dalam Peradilan Pidana

Frank Remington merupakan orang yang memperkenalkan gagasan mengenai rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem. Gagasan ini kemudian diletakkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama criminal *justice system*.[15] Sistem Peradilan Pidana dalam perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme, menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada operasionalisasi peraturan perUndang-Undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum.[16]

Sistem peradilan pidana sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perUndang-Undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efesien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.[17]

---

[15]Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Jakarta, Bina Cipta, hlm. 16.

[16]*Ibid*, hlm. 19

[17]*Ibid*.

Adapun tujuan dari sistem peradilan pidana ialah untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana serta mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya. Dalam sistem peradilan pidana terdapat tiga bentuk pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan normatif memandang aparatur penegak hukum sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pendekatan administratif ialah bahwa aparat penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.
3. Pendekatan sosial yang memandang bahwa aparat penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.[18]

Dalam sistem peradilan pidana terdapat model sebagaimana yang dikemukakan oleh Herbet packer bahwa terdapat beberapa model dalam sistem peradilan pidana yaitu *crime control model*, yaitu pemberantasan kejahatan merupakan fungsi terpenting dan harus diwujudkan dari suatu proses peradilan pidana. Titik tekan dari model ini yaitu efektifitas, kecepatan dan kepastian.

[18]Yesmil Anwar & Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Pengakan Hukum di Indonesia)*, Bandung, Widya Padjadjaran, hlm. 32.

Pembuktian kesalahan tersangka sudah diperoleh di dalam proses pemeriksaan oleh petugas kepolisian. Model selanjutnya adalah *due process model,* yaitu menekankan pada fakta dari suatu kasus yang diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang. Prosedur itu penting dan tidak boleh diabaikan, melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan hingga peradilan.[19]

Penyelenggaraan sistem peradilan pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai hukum acara pidana yang berisi ketentuan mengenai proses penyelesaian perkara pidana sekaligus menjamin hak asasi tersangka atau terdakwa. Hal ini terdapat pada penjelasan bahwa KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus telah memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum.[20]

Teori Sistem Peradilan Pidana memandang penegakan hukum pidana sebagai suatu kesatuan sistem yang terdiri dari subsistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang saling berinteraksi secara fungsional. Setiap subsistem memiliki peran yang berbeda, namun tidak dapat bekerja secara terpisah karena keluaran dari satu subsistem menjadi masukan bagi subsistem lainnya. Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian merupakan pintu awal yang menentukan kualitas keseluruhan proses peradilan pidana.

[19]Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hlm. 27.
[20]*Ibid*, hlm.28.

Kesalahan atau kelalaian pada tahap penyidikan berpotensi merusak legitimasi proses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.[21]

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan tindakan antar aparat penegak hukum. Pendekatan sistem ini menekankan pentingnya koordinasi, konsistensi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap proses pidana. Dalam konteks perkara persetubuhan anak, penyidikan tidak dapat dilihat semata sebagai aktivitas teknis, melainkan sebagai bagian integral dari sistem perlindungan hukum. Keberhasilan sistem peradilan pidana sangat ditentukan oleh kualitas penyidikan sejak awal perkara ditangani.[22]

Sistem Peradilan Pidana bertujuan tidak hanya untuk menindak pelaku kejahatan, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan individu. Dalam sistem ini, hukum acara pidana berfungsi sebagai instrumen pengendali agar kewenangan aparat tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Tahap penyidikan memiliki posisi strategis karena merupakan fase awal pembentukan konstruksi hukum suatu perkara. Apabila penyidikan dilakukan secara tidak profesional atau melanggar prosedur, maka hasilnya dapat menggugurkan proses peradilan selanjutnya. Teori sistem menempatkan penyidik sebagai aktor kunci yang bertanggung jawab menjaga integritas proses pidana. Hal ini menuntut penyidik untuk bekerja berdasarkan hukum, etika, dan prinsip keadilan.[23]

---

[21]Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 69.

[22]*Ibid.*

[23]*Ibid*, hlm. 60.

Pendekatan sistem dalam peradilan pidana menegaskan bahwa penyidikan merupakan proses yang memiliki dampak struktural terhadap keseluruhan sistem hukum pidana. Penyidik tidak hanya berfungsi sebagai pencari bukti, tetapi juga sebagai penjaga legalitas dan keadilan prosedural. Dalam kerangka ini, penyidikan harus dilakukan secara objektif, transparan, dan bertanggung jawab. Teori Sistem Peradilan Pidana menolak praktik penyidikan yang berorientasi semata pada pengakuan atau efisiensi sempit. Setiap tindakan penyidik harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.[24]

B. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Faktor-faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:[25]

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

[24]Yesmil Anwar & Adang, *Op.Cit.* hlm. 30.

[25]Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.13

Menurut Soerjono Soekanto, Undang-Undang yang berlaku dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan Undang-Undang merupakan produk kesepakatan politik yang disesuaikan dengan kepentingan pemerintah dan lembaga legistatif yang pada saat itu berkuasa, sehingga Undang-Undang yang berlaku di Indonesia banyak yang tidak mencerminkan rasa keadilan. Faktor kedua yang mempengaruhi proses penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah aparatur penegak hukum. Di satu sisi, aparatur penegak hukum merupakan orang-orang yang diamanahkan menegakkan Undang-Undang. Di sisi lain, aparatur penegak hukum juga bagian dari masyarakat yang mempunyai keluarga serta berbagai kebutuhan materi yang harus dipenuhi. Selanjutnya, sarana yang mendukung penegakan hukum dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. [26]

Sarana yang mendukung penegakan hukum antara lain seperti pendidikan dan gaji aparatur penegak hukum serta peralatan operasional yang digunakan oleh aparatur penegak hukum. Masyarakat juga dapat mempengaruhi proses penegakan hukum karena hukum dibuat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila Undang-Undang yang berlaku tidak bertentangan dengan kebiasaan yang ada di masyarakat.[27]

Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma dari kaidah hukum, sekaligus nilai yang ada didalamnya, aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari

[26]*Ibid*, 14

[27]Rai Iqsandri, "Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia" , *Journal of Criminology and Justice*, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2022, hlm. 2

peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perUndang-Undangan (*law making process*).[28]

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.[29] Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan memepertahankan kedamaian pergaulan hidup.[30]

Menurut Peter Mahmud, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.[31] Sedangkan penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan

[28]Barda Nawawi dan Muladi, 2001, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, hlm. 69.

[29]*Ibid.* hlm. 39

[30]Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 6

[31]Satjipto Rahardjo, 2000, *Masalah Penegakan Hukum,* Bandung, Sinar Baru, hlm.15

hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.[32]

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[33] Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide atau usaha untuk mewujudkan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan yang melibatkan banyak hal.[34]

Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

---

[32]Peter Mahmud, Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, hlm.15

[33]Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 21.

[34]Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 15

Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran jika dihubungan dengan pendapat Hoefnagels, maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu:[35]

a) Penerapan hukum pidana (*Criminal law apllication*)
b) Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*), dan;
c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide Individualisasi Pidana dalam kebijakan hukum pidana.

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.[36] Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.[37] Adapun instrumen yang dibutuhkan dalam penegakan hukum adalah komponen struktur hukum (*legal structure*) yaitu sebuah kerangka yang memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, dimana keberadaan institusi merupakan wujud konkrit komponen struktur hukum, komponen substansi hukum (*legal subtance*) yaitu hasil-hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan komponen budaya

[35]Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 42.
[36]Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 34
[37]Harun M. Husen, 2010, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 58.

hukum (*legal culture*) yang merupakan suasana sosial yang melatar belakangi sikap masyarakat terhadap hukum.[38]

2. Bentuk Penegakan Hukum

Upaya penegakan hukum di Indonesia dilakukan dengan tiga cara, yaitu:[39]

1) Penegakan Hukum Preemtif

Dalam hal ini, maksud dari upaya pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan aparat penegak hukum kepolisian guna mencegah terjadinya tindak pidana pelanggaran. Upaya penanggulangan pelanggaran secara pre-emtif memberi dampak tertanamnya nilai-nilai yang baik dipikiran dan batin seseorang. Dengan arti lainnya, ada tidaknya kesempatan seseorang untuk melakukan pelanggaran jika niat buruknya tidak ada maka tidak akan terjadi pelanggaran. Contoh dari upaya penegakan hukum pre-emtif adalah pada tengah malam saat rambu-rambu lalu lintas menunjukkan lampu merah maka pengendara itu akan berhenti dan mentaati aturan lalu lintas tersebut walau saat itu juga bertepatan tidak ada petugas polisi yang berjaga dan mengawasi. [40]

2) Penegakan Hukum Preventif

Penegakan hukum preventif adalah upaya lanjutan dari upaya penegakan hukum pre-emtif, yang dilakukan juga sebelum terjadinya

[38]Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 122.

[39] Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 31

[40]*Ibid.*

suatu tindak pelanggaran, dengan menghilangkan kesempatannya untuk melakukan. Contoh dari upaya penegakan hukum preventif adalah pada saat lampu merah, pengendara berhenti dan hilang kesempatannya melanggar karena ada petugas polisi yang berjaga serta ancaman sanksi yang akan dikenakan.[41]

3) Penegakan Hukum Represif

Penegakan hukum represif adalah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran dengan menjatuhkan sanksi atau hukuman bagi pelanggar, sehingga pelanggar sadar jika perbuatannya dapat merugikan masyarakat dan dirinya sendiri dan berdampak tidak mengulangi pelanggaran lagi. Penegakan hukum represif ini bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya pelanggaran.[42]

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagaimana terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* adalah istilah yang paling umum dipergunakan baik dalam perundang-undangan maupun di dunia pendidikan hukum, di samping itu secara terbatas dipergunakan pula terjemahan "Perbuatan Pidana", "Peristiwa Pidana", "perbuatan yang dapat dihukum" dan *"Delik*".[43]

Titik tolak dari hukum *pidana* adalah berpusat dari apa yang disebut dengan tindak pidana. Tentang istilah yang sering dipakai dalam hukum pidana

[41]*Ibid.*
[42]*Ibid.* hlm. 32
[43]Moeljatno, Op. *Cit*, hlm. 42

yaitu “Tindak Pidana”. Istilah ini timbul dari pihak Kementerian Kehakiman karena yang sering dipakai dalam perundang-undangan, meskipun kata “tindak” lebih pendek dari kata “perbuatan” tetapi kata tindak di sini adalah menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, yang hanya menyatakan keadaan konkrit sebagaimana halnya dengan peristiwa, dengan perbedaan bahwa tindak pidana adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang yang lebih dikenal dalam tindak-tanduk, kata tindakan dan bertindak belakangan sering dipakai “tindak”. Oleh karena tidak begitu dikenal kata “tindak” sebagai kata, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya sendiri maupun dalam penjelasan hampir selalu dipakai pula kata perbuatan. [44]

Tindak pidana pada dasarnya adalah perbuatan manusia, tetapi karena perbuatan itu dipandang sangat melanggar tata kehidupan bermasyarakat, maka pemerintah melalui perundang-undangan pidana menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang, dan terhadap pelanggarnya diancam dengan sanksi berupa pemidanaan. R. Tresna yang mengemukakan istilah “Peristiwa Pidana” terhadap tindak pidana ini mengemukakan bahwa peristiwa pidana adalah: “Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan aturan peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.[45]

[44] *Ibid*, hlm. 56
[45]Sofyan Sastrawidjaja, 2000, *Hukum Pidana I*, Bandung, Amrico, hlm. 127

Sementara itu Moeljatno mengatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. [46]

Simons menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan *(handeling)* yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. [47] Van Hamel merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan orang *(menselijke gedrging)* yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana *(Strawaardig)* dan dilakukan dengan kesalahan.[48] Pengertian yang sama juga disampaikan oleh Roeslan Saleh bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Pengertian demikian mengenai perbuatan pidana adalah pengertian yang dipakai dalam KUHPidana. [49]

Pengertian perbuatan terlarang, dalam hal ini mengandung makna bahwa perbuatan itu tidak boleh dilakukan *(verbod)* karena berakibat merugikan orang

---

[46]Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 54

[47]Andi Hamzah, 2001, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 66

[48]Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 56

[49]Roeslan Saleh, 2003, *Pengertian Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, hlm. 9

lain dan masyarakat, di samping itu juga mungkin bermakna sebagai tidak berbuat *(nalaten)*, tetapi dengan tidak berbuat itu akan menimbulkan bahaya bagi orang lain juga masyarakat dan karena itu undang-undang mewajibkan atau menyuruh (*gebod)* agar orang berbuat sesuatu yang dapat menghindarkan kerugian pada orang lain.

Persyaratan bahwa perbuatan itu telah diatur di dalam perundang-undangan pidana, hanya menunjukkan bahwa seorang pelaku dapat dijatuhi pidana. Agar seseorang yang telah melakukan perbuatan tertentu dan telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang pidana itu dapat hukuman masih diperlukan adanya 2 (dua) syarat lain yaitu, *pertama.* perbuatan orang itu harus memiliki sifat melawan hukum *(wederrechtelijk)* dan *kedua*, orang itu sendiri dapat dipersalahkan. Syarat adanya melawan hukum berkaitan erat dengan sifat perbuatan si pelaku, dan pada umumnya undang-undang menganggap bahwa dalam hukum pidana selalu ada dalam setiap perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang kecuali jika ternyata ada alasan yang membenarkan atau alasan pembenar dari perbuatan tersebut. Sedangkan syarat adanya kesalahan adalah berhubungan dengan keadaan kejiwaan dan sikap batin dari si pelaku pada saat ia melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang tersebut.[50]

Menurut Moeljatno, istilah perbuatan pidana lebih tepat, alasannya adalah:

a. Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan

[50] *Ibid,* hlm. 79

orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.

b. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konfkrit yaitu: pertama adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu[51].

Di samping mengemukakan istilah yang tepat yakni perbuatan pidana, Moeljatno juga menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana dan istilah tindak pidana adalah suatu istilah yang tidak tepat, dengan alasan:

a. Untuk istilah peristiwa pidana, perkataan peristiwa menggambarkan hal yang kongkrit (padahal *strafbaar feit* sebenarnya abstrak) yang menunjuk pada kejadian tertentu, misalnya matinya orang, yang tidak penting dalam hukum pidana. Kematian itu baru penting jika peristiwa matinya orang dihubungkan dengan atau diakibatkan oleh kelakuan orang lain.
b. Sedangkan istilah tindak pidana, perkataan "*Tindak*" tidak menunjuk pada hal abstrak seperti perbuatan, tapi sama dengan perkataan peristiwa yang juga menyatakan keadaan kongkrit, seperti kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmani, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak [52]

Pompe, dalam Lamintang yang merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu "tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah sebagai tindakan yang dapat dihukum"[53] Sedangkan Vos, dalam Martiman merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-

[51]Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 54
[52]*Ibid*, hlm. 55
[53]P. A. F. Lamintang, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 174

undangan[54]

R. Tresna, walaupun menyatakan sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, "peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman". [55]

Tampak dalam rumusan itu tidak memasukkan unsur atau anasir yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:

a. Harus ada suatu perbuatan manusia.
b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum.
c. Harus terbukti adanya "dosa" pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam Undang-undang[56]

Menurut Bambang Poernomo perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut[57] Para sarjana yang menggunakan istilah peristiwa pidana antara lain, menurut Simon peristiwa pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana, yang dilakukan oleh

[54]Martiman Prodjohamijojo, 2006, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 16

[55]*Ibid*, hlm. 18.

[56]*Ibid*, hlm. 27

[57]Bambang Poernomo, 20004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 130

seseorang yang mampu bertanggung jawab [58]Sedangkan Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana[59].

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidak-tidaknya dari 2 (dua) sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis dan (2) dari sudut undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Dari pembahasan mengenai perumusan tindak pidana yang dikemukakan beberapa ahli hukum, dapat diambil unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan batasan-batasan tindak pidana yang dikemukakan oleh teoritisi tersebut.

Menurut Moeljatno, yang dikutip oleh Adami Chazawi mengatakan bahwa unsur tindak pidana adalah:

a. Perbuatan;

b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);

c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). [60]

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, yang melarang adalah aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti

[58]*Ibid*, hlm. 132

[59]Wirdjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 50

[60]Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Jakarta, RajaGrafindo, hlm. 11

perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana adalah pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.[61] Dari rumusan R. Tresna yang dikutip oleh Adami Chazawi untuk pidana terdiri dari unsur-unsur, yaitu:

a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
c. Diadakan tindakan penghukuman.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil *(formile delicten)* dan tindak pidana materiil *(materieel delicten)*.
c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten)* dan tindak pidana tidak dengan sengaja *(culpose delicten)*.
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis).*

[61] *Ibid,* hlm. 19

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

g. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan *(klacht delicten).*

i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok *(eenvoudige delicten)*, tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten)* dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten).*

j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

E. Tinjauan Umum Tentang Penipuan

a. Pengertian Penipuan

Kejahatan penipuan diatur Pasal 492 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya. Yang artinya setiap perbuatan yang dapat menguntungkan diri sendri atau untuk demi kepentingan orang lain dengan cara membuat kerugian atau membuat oranglain merasa dirugikan dengan cara melawan hak dengan memakai nama palsu, keterangan palsu dengan perkataan perkataan bohong secara menipu atau penipuan maka dapat dihukum dengan hukuman penjara selama 4 tahun.[62]

Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat. Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.[63]

[62]Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 25
[63]*Ibid.* hlm. 26

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 492 KUHP dan harus terpenuhi untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:[64]

(1) Unsur objektif (unsur perbuatan yang dilakukan).
   a) Menggunakan nama palsu;
   b) Menggunakan keadaan palsu;
   c) Menggunakan rangkaian kata-kata bohong;
   d) Menggunakan tipu muslihat;
   e) Agar menyerahkan suatu barang;
   f) Membuat suatu hutang;
   g) Menghapus piutang.

(2) Unsur subjektif (unsur maksud atau tujuan)
   a) Menguntungkan pribadi atau orang lain;
   b) Melanggar hukum.

Tindak pidana penipuan yang diatur didalam Pasal 492 KUHP memiliki unsur-unsur pokok dalam rumusannya, sebagai berikut:

(1) Adanya tujuan memberikan keuntungan secara pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan hukum.

   Tujuan atau maksud memiliki makna yaitu target yang terdekat dari pelaku tindak pidana penipuan. Target utama dari pelaku ialah keuntungan yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Jika target pelaku belum tercapai maka pelaku masih membutuhkan tindakan

[64]R. Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 187

atau cara lain untuk menggapainya. Kesimpulannya bahwa pelaku harus dengan sadar mengetahui keuntungan yang diperolehnya yang menjadi target terdekaat harus memiliki sifat melawan hukum.

(2) Adanya penggunaan suatu alat untuk menggerakkan tindakan penipuan.

Suatu alat penggerak tersebut dapat berupa nama palsu, tipu muslihat, identitas palsu, dan sebagian besar kebohongan lainnya. Alat penggerak tersebut yang digunakan haruslah melawan hukum atau dapat memiliki makna lain yaitu berlawanan dengan nilai yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya. Adanya hubungan sebab akibat antara penggunaaan alat penggerak tersebut dengan diperolehnya keuntungan untuk diri pribadi. Mencaari sebuah keuntungan merupakan hal yang lumrah tetapi apabila dengan menggunakan alat penggerak yang dimaksud diatas, hal tersebut berubah menjadi suatu perbuatan yang dimana keuntungan yang diperolehnya menjadi melawan hukum.

Penipuan lainnya diatur di dalam Pasal 492 KUHP yang biasa disebut sebagai tindak pidana penipuan ringan. Istilah tersebut digunakan dengan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 492 KUHP tersebut. Perbuatan yang dijelaskan didalam Pasal 492 KUHP, jika barang yang diberikan bukan ternak dan harga barang atau hutang tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, dihukum sebagai penipuan ringan dengan penjara tiga bulan atau denda sebanyaknya lima belas kali enam puluh rupiah.

Dari penjelasan pasal diatas dapat dirumuskan bahwa terdapat unsur-unsur tindak pidana penipuan ringan, diantaranya ialah:

a) Terpenuhinya unsur penipuan dalam Pasal 492 KUHP.
b) Benda atau barang bukan ternak
c) Nilai barang atau hutang kurang dari dua ratus lima puluh rupiah.